



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PENGUGAT**, Umur: 46 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: -Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memebrikan Surat Kuasa Khusus kepada **Rocky Salman, SH, dan Anak Agung Monny Aryadi Djlantik, S.IP., SH, M.Si,CPArb., ACIArb**, sebagai Para Advokat pada **Kantor Advokat Monad & Partners**, yang beralamat di -Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 5 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat -Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memebrikan Surat Kuasa Khusus kepada **Muhammad Abidzar, S.H., Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Wahyu Widi Purnomo, S.H, Fahrudin, S.H., dan Wulandari, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABINAS & REKAN"**, yang beralamat kantor di - Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hlm. 1 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 26 Juni 2023 setelah mengalami perbaikan keterangan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 April tahun 2003, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor XXXXX/35/IV/2003 tanggal 7 April tahun 2003, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Nomor Putusan XXXXX/Pdt.G/2023/ PA.JS tanggal Rabu 31 Mei 2023 yang tidak ada proses banding dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
  - d. Sebuah Mobil Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah

Hlm. 2 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Bahwa untuk membuat jelas dan terang objek harta bersama, Penggugat memohon kepada Majelis yang Mulia untuk dapat mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap Harta Bersama seperti yang tersebut pada Poin 2;
6. Bahwa untuk menghindari Tergugat berusaha menjual, menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau barang tetap sangat beralasan Penggugat, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) seluruh harta bersama tersebut di atas;
7. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti sah dan saksi yang sulit disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum pula kiranya apabila dimohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi pihak Tergugat;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekar untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan (conservatoir beslaag) sebagai berikut:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
  - d. Sebuah Mobil Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun untuk tidak mengalihkan kepemilikan dan/atau menjual kepada pihak lain
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;

Hlm. 4 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
- c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
- d. Sebuah Mobil Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;

merupakan sebagai **harta bersama**;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat in person didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm. 5 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



malaksanakan mediasi dengan fasilitator mediator yang bernama Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 24 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pokok perkara yaitu membacakan gugatan Penggugat No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 5 Juni 2023 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan keterangan secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 selengkapya sebagaimana terlampin dalam Berita Acara Sidang, sehingga gugatannya menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Agustus 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Akta Cerai No. 1514/AC/2023/PAJS tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan perkara nomor XXXXX/Pdt.G/2023/ PAJS tanggal 31 Mei 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan/diperoleh harta bersama yaitu berupa:
  - a 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercendes Benz 280 E, tahun 1084, dengan Nomor Polisi B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106 atas nama TERGUGAT;
  - b 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercendes Benz E 300 AT, tahun 2009, dengan Nomor Polisi B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157 atas nama PT. Internasional Ind H C;
  - c 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Nomor Polisi B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880 atas nama TERGUGAT;

Hlm. 6 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





d 1 (satu) Unit Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, dengan Nomor Polisi B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828 atas nama Yoga Nirmolo;

4. Bahwa terkait 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Vario 125 CC AT, tahun 2022, dengan Nomor Polisi B 4975 SPF, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MH1JM5124NK242365 atas nama Muhammad Subhan statusnya masih milik pihak ketiga karena masih dalam cicilan, oleh karena itu tidak terkategori sebagai harta bersama.
5. Bahwa terkait 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Nomor Polisi B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880 atas nama TERGUGAT, sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya mobil tersebut akan diperuntukkan keperluan anaknya (bisa untuk operasional kuliah di perguruan tinggi negeri atau dijual untuk biaya kuliah di perguruan swasta), dengan demikian harus dikeluarkan dari budel harta bersama.
6. Bahwa terkait harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada Poin 3.a, 3.b dan 3.d berupa 2 (dua) mobil Mercedes Benz dan 1 motor vespa Tergugat sepakat jika harta tersebut dibagi dua.

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibagi dua yaitu:
  - 2.1 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, dengan Nomor Polisi B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106 atas nama TERGUGAT;

Hlm. 7 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



2.2 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercendes Benz E 300 AT, tahun 2009, dengan Nomor Polisi B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157 atas nama PT. Internasional Ind H C;

2.3 1 (satu) Unit Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, dengan Nomor Polisi B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828 atas nama Yoga Nirmolo;

3. Menyatakan bahwa dengan telah putusny perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka baik Tergugat maupun Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Petitum Poin 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 28 Agustus 2023 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenaranny oleh Penggugat;
2. Bahwa menjawab Poin No. 4 dalam jawaban Tergugat terkait sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, AT tahun 2022, Nomor Polisi B 4975 SPF dengan Nomor Rangka MH1JM5124NK242365 atas nama TERGUGAT yang dikatakan masih dalam masa cicilan, sudah Penggugat Revisi dalam perbaikan gugatan dan seharusnya Tergugat dapat lebih cermat dan teliti dalam membaca gugatan;
3. Bahwa menjawab Poin No. 5 dalam jawaban Tergugat, dapat Penggugat sampaikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berani bersumpah untuk itu dan sekali lagi dapat Penggugat sampaikan bahwa kesepakatan yang disampaikan Tergugat tidak pernah ada dan jelas Tergugat

Hlm. 8 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





mempergunakan anak-anak untuk kepentingan Tergugat menguasai harta bersama tersebut sehingga pernyataan Tergugat menunjukkan sifat yang sangat tidak bijaksana sebagai seorang Ayah yang mengikutsertakan anak-anak ke dalam permasalahan kedua orang tua;

4. Bahwa lebih lanjut dalam menjawab pernyataan dari Tergugat pada Poin No. 5, dapat Penggugat sampaikan bahwa alasan Tergugat menjadikan Harta bersama sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT, sebagai Hadiah bila anak diterima di Perguruan Tinggi Negeri adalah alasan yang tidak masuk akal dan terkesan menjadikan anak sebagai tameng dan juga terkesan memanipulasi anak, padahal jarak waktu untuk masuk ke dalam Perguruan Tinggi Negeri masih berbulan-bulan lamanya dan sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa mobil tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat baik nama maupun penggunaannya dan Penggugat juga tidak bisa menyetir sehingga tidak mungkin dapat menggunakan mobil tersebut;

Sehubungan dengan Replik Penggugat atas jawaban Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a-quo untuk memutus sebagai berikut:

#### Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan (conservatoir beslaag) sebagai berikut:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT.International Ind H C;

Hlm. 9 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



- c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
- d. Sebuah motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun untuk tidak mengalihkan kepemilikan dan/atau menjual kepada pihak lain;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT.International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
  - d. Sebuah Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;merupakan sebagai harta bersama;

Hlm. 10 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
  5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
  6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
  7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 4 September 2023 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam replik-nya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam duplik ini. Dan Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya terdahulu;
2. Bahwa Tergugat menanggapi apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 2 yaitu *"terkait sebuah sepeda motor merk Honda sudah Penggugat revisi dalam perbaikan gugatan"*. Bahwa sebaiknya Penggugatlah yang lebih teliti untuk memasukan daftar harta bersama yang sudah bisa digugat atau belum, jelas-jelas harta tersebut masih dalam proses cicilan sehingga hal tersebut belum seharusnya Penggugat ajukan dalam gugatan;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 3 yaitu *"Tergugat menunjukan sifat*

Hlm. 11 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



yang sangat tidak bijaksana sebagai seorang ayah yang mengikutsertakan anak-anak ke dalam permasalahan kedua orangtua". Bahwa Penggugatlah yang tidak memikirkan anak-anak, sebelumnya sudah sepakat beberapa harta yang akan diberikan kepada anak untuk biaya masuk perguruan tinggi dan persiapannya, dimana saat ini Tergugat tidak mempunyai penghasilan atau belum mendapatkan pekerjaan, namun Penggugat tiba-tiba menginginkan semua harta dijual tanpa memikirkan hak dan masa depan anak-anak, jika bukan Tergugat sebagai ayahnya yang memikirkan anak-anak siapa lagi? sedangkan Penggugat hanya memikirkan diri nya sendiri. Hal lain yang dirasakan Tergugat saat ini adalah, Penggugat sudah mempengaruhi/mengintimidasi anak-anak dengan cara memutarbalikan fakta kepada anak untuk terlibat dimasalah antara Penggugat dan Tergugat, antara lain yang terkait dengan masalah keuangan;

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 4 yaitu *"terkesan menjadikan anak sebagai tameng dan juga terkesan memanipulasi anak,"* Bahwa hal tersebut sangatlah tidak benar. Tergugat tidak mengerti Penggugat ibu yang seperti apa. Sekali lagi Tergugat tegaskan Tergugat hanya ingin melindungi hak anak-anak, dan terkait akan memberikan anak hadiah mobil jika masuk Perguruan Tinggi Negeri atau sebagai biaya jika anak harus masuk perguruan tinggi swasta yang membutuhkan biaya lebih banyak, seharusnya Penggugat ikut mendukung bukan malah menuduh Tergugat memanipulasi anak, hal tersebut Tergugat lakukan demi memberikan semangat agar anak lebih giat belajar, dimana saat ini prestasi anak sangat baik dan mempunyai kesempatan besar untuk ikut program "undangan masuk PTN". Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, Tergugat takut akan mempengaruhi/mengganggu konsentrasi belajar anak-anak, sehingga sangatlah wajar jika Tergugat memotivasi anak dengan memberikan hadiah kepada anak;

**Dalam Provisi**

Hlm. 12 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibagi dua yaitu:
  - 2.1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercendes Benz 280 E, tahun 1984, dengan Nomor Polisi B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106 atas nama TERGUGAT;
  - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercendes Benz E 300 AT, tahun 2009, dengan Nomor Polisi B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157 atas nama PT. Internasional Ind H C;
  - 2.3. 1 (satu) unit Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, dengan Nomor Polisi B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828 atas nama Yoga Nirmolo;
3. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka baik Tergugat maupun Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum Poin 2 diatas, setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi sejak putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2023, yang terkait dengan biaya perawatan kendaraan dan kewajiban pajak tahunan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Hlm. 13 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rereplik secara tertulis tanggal 11 September 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menjawab Poin 2 Duplik Tergugat, justru karena ketelitian dan kecermatan Penggugatlah revisi gugatan kembali diajukan dan sebaiknya Tergugat harus fokus membaca gugatan dan mengikuti proses persidangan dengan baik karena sangat jelas dan terang benderang revisi gugatan telah diserahkan di hadapan persidangan dan lebih lanjut revisi gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu mencari alasan atas ketidakcermatannya membaca gugatan;
3. Bahwa menjawab Poin 3 pada Duplik Tergugat, dapat Penggugat sampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama untuk anak-anak. Tergugat menyampaikan akan memberikan mobil Innova sebagai hadiah bila anak dapat Perguruan Tinggi Negeri setelah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama. Sebelumnya Tergugat memberikan janji akan membelikan mobil baru untuk anak bila diterima di UGM. Mengenai Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan adalah tidak dapat dipercaya, karena Tergugat memiliki kartu nama di PT Kelas Dunia Ekasakti dengan jabatan Direktur. Bahwa justru Penggugat sangat memikirkan masa depan anak-anak, karena dalam kurun waktu 5 bulan (Februari 2023 sampai Juli 2023) saldo rekening Tergugat berkurang Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) Penggugat mempertanyakan kembali, uang sebanyak itu dipergunakan untuk apa. Sedangkan Tergugat mengaku tidak memiliki pekerjaan. Lebih lanjut, Penggugat dalam hal ini berstatus ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, penghasilan didapat dari penjualan makanan. Harta bersama tersebut merupakan hak mantan istri dan mantan suami dan telah diatur dalam undang-undang. Jadi Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ibu yang tidak memikirkan masa depan anak-anak

Hlm. 14 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





dan hanya memikirkan diri sendiri. Perlu diketahui Tergugat memiliki 1 unit rumah yang beralamat di Jalan Jati Raya No.15 RT. 5 RW. 10 Pasar Minggu dan rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat, karena orang tua Tergugat memberikannya sebelum pernikahan. Penggugat menolak dengan tegas tuduhan Penggugat menginginkan semua harta Tergugat untuk dijual, karena masih ada 1 unit rumah milik Tergugat pribadi. Dalam hal ini Penggugat menyelamatkan masa depan anak-anak agar kepemilikan harta bersama tersebut tidak berpindah tangan ke pihak ketiga. Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat merupakan ibu rumah tangga, yatim piatu dan tidak memiliki tempat tinggal pribadi namin pada tanggal 19 Agustus 2023, Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari rumahnya dengan alasan rumah tersebut akan direnovasi atapnya karena banyak rayap dan harus segera dikosongkan awal bulan September dimana Penggugat akhirnya mencari rumah kontrakan yang layak untuk tempat tinggal Penggugat serta anak-anak (hak asuh ada di Penggugat) dan uang sewa rumah 100% dan pembelian barang-barang seperti AC, mesin cuci, dll Penggugat yang bayar dan yang membeli. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas atas tuduhan hanya memikirkan dirinya sendiri, mempengaruhi/mengintimidasi anak-anak, memutarbalikkan fakta kepada anak-anak terkait dengan masalah keuangan dimans Penggugat memiliki bukti WA Tergugat kepada anak pertama yang menjelek-jelekan Penggugat. Anak-anak menyaksikan sendiri KDRT yg dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan ucapan talak Tergugat kepada Penggugat. Untuk diketshui Penggugat memiliki bukti rekening tabungan Tergugat yang berkurang hingga 430 juta lebih dan jelas terlihat playing victim Tergugat dengan mengatakan tidak memiliki pekerjaan, kenyataannya uang banyak berkurang, mau renovasi rumah yang membutuhkan banyak biaya, meminta Penggugat keluar rumah tanpa memikirkan tempat tinggal anak-anak. Dapat Penggugat sampaikan bahwa Anak-anak ikut Penggugat tanpa paksaan Penggugat, anak-anak melihat sendiri bagaimana Penggugat mengasuh anak-anak selama ini;

Hlm. 15 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



4. Bahwa menjawab Poin 4 pada Duplik Tergugat, dapat Penggugat sampaikan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama masa pernikahan dan harta bersama merupakan hak mantan istri dan mantan suami, bukan hak anak-anak. Apabila akan diserahkan/dihibahkan/dipindah tangankan kepada anak-anak, harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, kemudian dibuat kesepakatan bagian yang akan diberikan kepada anak-anak. Apabila Tergugat mempersiapkan anak untuk mendapatkan Perguruan Tinggi Negeri, harusnya Tergugat memberikan pandangan, masukan, semangat, support penuh kepada anak untuk mengikuti bimbel. Walaupun anak tidak mau, sebagai seorang ayah dapat memberikan pandangan dan masukan manfaat dan kelebihan apabila mengikuti bimbel. Bahwa biaya mengikuti bimbel hasilnya jelas dan nyata, berbeda dengan ratusan juta rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Bila Tergugat memikirkan anak-anaknya, Tergugat tidak akan meminta Penggugat keluar rumah dengan memberikan waktu 2 minggu tanpa memberikan bantuan mencari tempat tinggal untuk anak-anaknya. Perlu diketahui, untuk mencari rumah kontrakan yang cocok tidaklah mudah, anak-anak harus beradaptasi dengan suasana baru dan harusnya Tergugat tidak bisa semena-mena meminta Penggugat keluar rumah tanpa memberikan bantuan dan solusi, tanpa memikirkan pendapat anak-anak padahal anak yang diharapkan mendapatkan Perguruan Tinggi Negeri, beberapa bulan kedepan akan menghadapi ujian akhir. Bila benar-benar memikirkan anak-anak, mengapa tidak memberikan anak-anak ketenangan untuk menghadapi ujian akhir. Selanjutnya apabila anak-anak ikut Tergugat, apakah Tergugat dapat mengurus segala kebutuhan anak-anak? karena selama dalam pernikahan, Tergugat tidak turut membantu Penggugat untuk urusan pekerjaan rumah tangga. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat menjanjikan hadiah mobil baru apabila anak diterima di UGM bukan Perguruan Tinggi Negeri lainnya. Dan bila tidak diterima di UGM, apakah janjinya masih berlaku? Anehnya, setelah gugatan harta

Hlm. 16 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



bersama diajukan oleh Penggugat, keputusan Tergugat berubah seketika, Innova akan diperuntukkan untuk anak pertama, padahal Innova merupakan harta bersama hak mantan istri dan mantan suami.

Sehubungan dengan Rereplik Penggugat atas Duplik Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a-quo untuk memutus sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan (conservatoir beslaag) sebagai berikut:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT
  - d. Sebuah Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun untuk tidak mengalihkan kepemilikan dan/atau menjual kepada pihak lain;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

**Dalam Pokok Perkara:**

Hlm. 17 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
    - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
    - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
    - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
    - d. Sebuah Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo; merupakan sebagai **harta bersama**;
  3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
  5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
  6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
  7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 18 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1514/AC/2023/PAJS, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi BPKB dan STNK Plat Nomor B 16 ME, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya yang ternyata sesuai, yang diakui Tergugat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi BPKB dan STNK Plat Nomor B 2586 BD, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya yang ternyata sesuai, yang diakui Tergugat, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB dan STNK Plat Nomor B2467 SYP atas nama TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya yang ternyata sesuai, yang diakui Tergugat, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi BPKB dan STNK Plat Nomor B 4138 SYY, atas nama Yoga Nirmolo, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya yang ternyata sesuai, yang diakui Tergugat, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah yang ditempati Penggugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 317404708230006 atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Nama Tempat Tergugat Bekerja, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Foto Kendaraan Plat Nomor B 16 ME, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Hlm. 19 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Kendaraan Plat Nomor B 2586 BD, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Foto Kendaraan Plat Nomor B2467 SYP, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Foto Kendaraan Plat Nomor B 4138 SYY, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Video Keberadaan Kendaraan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Beserta Mutasi Rekening BCA, KCP Sejati Mulia Nomor Rekening 5540179575 atas nama TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama Nomor 072/HUM-LET/II/23 antara Tergugat dengan Pihak Perusahaan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan sebagai Tetangga Penggugat; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat mempunyai 2 Unit Mobil Mercy, 1 Unit Kendaraan Mobil Inova Warna Putih , 1 Unit Motor Vespa Warna Kuning;
  - Bahwa semua kendaraan tersebut diperoleh sesudah menikah dan berada di dalam rumah;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan sebagai Keponakan Penggugat;

Hlm. 20 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, dan Saksi pernah menjadi saksi didalam perceraian nya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai Mobil Mercy Klasik, Mercy Hitam, Inova Putih, Motor Vario, Motor Vespa. Kendaraan-kendaraan tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi terakhir melihat kendaraan tersebut sekitar bulan Juli. Kendaraan-kendaraan tersebut sehari-harinya digunakan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174040511740006 atas nama TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174040812100002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai No. XXXX/AC/2023/PAJS, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA/Bukti Transfer Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , diberi tanda T.4;
5. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Merk Mercedes Benz 280 E Nopol B 16 ME, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Merk Mercedes Benz E 300 AT Nopol 2586 BD, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;

Hlm. 21 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT Nopol B2467 SYP, atas nama Muhammad Subhan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi BPKB dan STNK Motor Merk Vespa P 100 TS, Nopol B 4138 SYY, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mobil Merk Mercedes Benz 280 E Nopol B 16 ME, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mobil Merk Mercedes Benz E 300 AT, Nopol 2586 BD, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Motor Merk Vespa P 100 TS, Nopol B 4138 SYY, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Rincian Pengeluaran Untuk Service/Pemeliharaan Untuk Service/Pemeliharaan ke-4 (empat) Harta Bersama, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan Video Rumah Sudah Dalam Keadaan Kosong, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan anak dan antara Tergugat dengan Penggugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.14;

Hlm. 22 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Screenshoot Percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan anak, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.15;
  16. Fotokopi Quotation/Surat Penawaran dari PT Wijaya Bangun Sejahtera Terkait Renovasi Pemasangan Rangka Baja Ringan, Atap dan Plafond, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.16;
  17. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No. 003/SKK-HRD/IX/2023 atas nama TERGUGAT tanggal 21 September 2023, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.17;
- Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2023 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo dan hasilnya ditemukan:
1. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam;
  2. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz E 300 AT, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam;
  3. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih;
  4. Sebuah Motor Merk Vespa P 100 TS, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan. Kemudian Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 23 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat *in person* didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk para pihak bernama Dr. Hj. Mesraini, S.Ag, M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR dan diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak berhasil;

**Dalam Provisi**

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan dalam pokok perkara, Penggugat juga menuntut provisi yang dalam petitum provisinya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan (conservatoir beslaag) sebagai berikut:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT.International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;

Hlm. 24 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



- d. Sebuah motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun untuk tidak mengalihkan kepemilikan dan/atau menjual kepada pihak lain;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita provisinya mendalilkan bahwa untuk menghindari Tergugat berusaha menjual, menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau barang tetap sangat beralasan Penggugat, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) seluruh harta bersama tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam petitum jawaban dalam provisinya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yaitu menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil positanya dalam jawaban provisinya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan permohonan provisinya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban provisinya;

Menimbang bahwa atas permohonan provisi Penggugat tersebut dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat beban pembuktian sebagaimana Ketentuan Pasal 163 HIR yaitu "*bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk*

Hlm. 25 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



*membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu”;*

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan ternyata tidak mengajukan alat-alat buktinya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan provisinya;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan ternyata juga tidak mengajukan alat-alat buktinya untuk menguatkan dalil jawaban provisinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan provisi Penggugat tidak dikuatkan dengan alat-alat buktinya, maka Majelis Hakim menilai permohonan provisi Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga oleh Majelis Hakim permohonan provisi dari Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a quo yaitu:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan berupa:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;
  - b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
  - d. Sebuah Mobil Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;

merupakan sebagai harta bersama;

Hlm. 26 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
  5. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
  6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
  7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 April tahun 2003, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor XXXXX/35/IV/2003 tanggal 7 April tahun 2003, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Nomor Putusan XXXXX/Pdt.G/2023/ PA.JS tanggal Rabu 31 Mei 2023 yang tidak ada proses banding dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
  - a. Sebuah Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1984, Plat Nomor B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106, atas nama TERGUGAT;

Hlm. 27 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



- b. Sebuah Mobil Merk Merc Benz E 300 AT, tahun 2009, Plat Nomor B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157, atas nama PT. International Ind H C;
  - c. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT;
  - d. Sebuah Mobil Merk Honda Vario 125 CC AT, tahun 2022, Plat Nomor B 4975 SPF, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MH1JM5124NK242365, atas nama TERGUGAT;
  - e. Sebuah Mobil Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, Plat Nomor B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828, atas nama Yoga Nirmolo;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
  4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
  5. Bahwa untuk membuat jelas dan terang objek harta bersama, Penggugat memohon kepada Majelis yang Mulia untuk dapat mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap Harta Bersama seperti yang tersebut pada Poin 2;
  6. Bahwa untuk menghindari Tergugat berusaha menjual, menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau barang tetap sangat beralasan Penggugat, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) seluruh harta bersama tersebut di atas;
  7. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti sah dan saksi yang sulit disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah

Hlm. 28 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



beralasan hukum pula kiranya apabila dimohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Akta Cerai No. 1514/AC/2023/PAJS tertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan perkara nomor XXXXX/Pdt.G/2023/ PAJS tanggal 31 Mei 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan/diperoleh harta bersama yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, tahun 1084, dengan Nomor Polisi B 16 ME, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDB1230336A13106 atas nama TERGUGAT;
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercedes Benz E 300 AT, tahun 2009, dengan Nomor Polisi B 2586 BD, Warna Hitam, dengan Nomor Rangka WDD2120542A055157 atas nama PT. Internasional Ind H C;
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Nomor Polisi B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880 atas nama TERGUGAT;
  - d. 1 (satu) Unit Motor Merk Vespa P 100 TS, tahun 1980, dengan Nomor Polisi B 4138 SYY, Warna Kuning, dengan Nomor Rangka V9BIT9828 atas nama Yoga Nirmolo;
3. Bahwa terkait 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Vario 125 CC AT, tahun 2022, dengan Nomor Polisi B 4975 SPF, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MH1JM5124NK242365 atas nama Muhammad Subhan statusnya masih milik pihak ketiga karena masih dalam cicilan, oleh karena itu tidak terkategori sebagai harta bersama;
4. Bahwa terkait 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT,

Hlm. 29 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



tahun 2018, Nomor Polisi B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGW8EM5J1023880 atas nama TERGUGAT, sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya mobil tersebut akan diperuntukkan keperluan anaknya (bisa untuk operasional kuliah di perguruan tinggi negeri atau dijual untuk biaya kuliah di perguruan swasta), dengan demikian harus dikeluarkan dari budel harta bersama;

5. Bahwa terkait harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada Poin 3.a, 3.b dan 3.d berupa 2 (dua) mobil Mercedes Benz dan 1 motor vespa Tergugat sepakat jika harta tersebut dibagi dua;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menjawab Poin No. 4 dalam jawaban Tergugat terkait sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, AT tahun 2022, Nomor Polisi B 4975 SPF dengan Nomor Rangka MH1JM5124NK242365 atas nama TERGUGAT yang dikatakan masih dalam masa cicilan, sudah Penggugat Revisi dalam perbaikan gugatan dan seharusnya Tergugat dapat lebih cermat dan teliti dalam membaca gugatan;
2. Bahwa menjawab Poin No. 5 dalam jawaban Tergugat, dapat Penggugat sampaikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berani bersumpah untuk itu dan sekali lagi dapat Penggugat sampaikan bahwa kesepakatan yang disampaikan Tergugat tidak pernah ada dan jelas Tergugat mempergunakan anak-anak untuk kepentingan Tergugat menguasai harta bersama tersebut sehingga pernyataan Tergugat menunjukkan sifat yang sangat tidak bijaksana sebagai seorang Ayah yang mengikutsertakan anak-anak ke dalam permasalahan kedua orang tua;
3. Bahwa lebih lanjut dalam menjawab pernyataan dari Tergugat pada Poin No. 5, dapat Penggugat sampaikan bahwa alasan Tergugat menjadikan Harta bersama sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.0 V AT, tahun 2018, Plat Nomor B 2467 SYP, Warna Putih, dengan Nomor Rangka

Hlm. 30 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



MHFGW8EM5J1023880, atas nama TERGUGAT, sebagai Hadiah bila anak diterima di Perguruan Tinggi Negeri adalah alasan yang tidak masuk akal dan terkesan menjadikan anak sebagai tameng dan juga terkesan memanipulasi anak, padahal jarak waktu untuk masuk ke dalam Perguruan Tinggi Negeri masih berbulan-bulan lamanya dan sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa mobil tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat baik nama maupun penggunaannya dan Penggugat juga tidak bisa menyetir sehingga tidak mungkin dapat menggunakan mobil tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menanggapi apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 2 yaitu *"terkait sebuah sepeda motor merk Honda sudah Penggugat revisi dalam perbaikan gugatan"*. Bahwa sebaiknya Penggugatlah yang lebih teliti untuk memasukan daftar harta bersama yang sudah bisa digugat atau belum, jelas-jelas harta tersebut masih dalam proses cicilan sehingga hal tersebut belum seharusnya Penggugat ajukan dalam gugatan;

Menimbang bahwa atas jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ternyata terhadap 4 objek harta berupa (1). Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, (2). Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, (3). Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP dan (4). Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, oleh Tergugat telah diakuinya sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh selama dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 dan 2 orang saksi. Sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.17;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 dan alat bukti T.1 sampai dengan T.17 dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil alat

Hlm. 31 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alat bukti P.1, P.2, T.1, T.2 dan T.3 berupa KTP Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat secara alamat di KTP masih berlatar sama di Rawa Lumbu I Jl. C/15 RT 007 RW 006 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tanggal 15 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Akta Cerai Nomor 1514/AC/2023/PA.JS. Namun secara Kartu Keluarga, Tergugat dengan Penggugat telah tidak satu Kartu Keluarga lagi;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.3, P.10, T.5 dan T.9 berupa BPKB dan STNK, Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan serta Foto Mobil Merk Mercedes Benz 280 E, terbukti Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.4, P.11, T.6 dan T.10 berupa BPKB dan STNK, Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan serta Foto Mobil Merk Mercedes Benz E 300 AT, terbukti Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, Nama Pemilik **PT International Indonesia Health Care**, Merk Mercedes Benz, Type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.996 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka WDD2120542AO55157, Nomor Mesin 21295231281453, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.5, P.12, dan T.7 berupa BPKB dan STNK dan Foto Mobil Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, terbukti Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka

Hlm. 32 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.6, P.13, T.8 dan T.11 berupa BPKB dan STNK, Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan serta Foto Motor Vespa P 100 TS, terbukti Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, Nama Pemilik **Yoga Nirmolo**, Merk Vespa, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 1980, Isi Silinder 100 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka V9BIT9828, Nomor Mesin V9BIM9323, Bahan Bakar Bensin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap objek sengketa a quo telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan hasilnya ditemukan 4 Unit kendaraan ada dalam penguasaan Tergugat yaitu:

1. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
2. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, Nama Pemilik **PT International Indonesia Health Care**, Merk Mercedes Benz, Type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.996 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka WDD2120542AO55157, Nomor Mesin 21295231281453, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
3. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
4. 1 Unit Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, Nama Pemilik **Yoga Nirmolo**, Merk Vespa, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 1980, Isi Silinder 100 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka V9BIT9828, Nomor Mesin V9BIM9323, Bahan Bakar Bensin;

Hlm. 33 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR menyebutkan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasakan untuk melakukannya. Pengakuan itu merupakan bukti sempurna (**volledeg**), mengikat (**binded**) dan menentukan atau memaksa (**beslisend, dwingend**);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan didukung dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.10 sampai dengan P.13 serta T.1 sampai dengan T.3 dan T.5 sampai dengan T.11, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2003 Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Nomor XXXXX/35/IV/2003;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Akta Cerai Nomor 1514/AC/2023/PA.JS;
3. Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
  - 3.1. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
  - 3.2. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, Nama Pemilik **PT International Indonesia Health Care**, Merk Mercedes Benz, Type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.996 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka WDD2120542AO55157, Nomor Mesin 21295231281453, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;

Hlm. 34 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



- 3.3. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
- 3.4. 1 Unit Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, Nama Pemilik **Yoga Nirmolo**, Merk Vespa, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 1980, Isi Silinder 100 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka V9BIT9828, Nomor Mesin V9BIM9323, Bahan Bakar Bensin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu perlu akan mengemukakan ketentuan hukum mengenai harta bersama sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974 menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama

Hlm. 35 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat terhadap 2 objek sengketa berupa (1). 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 dan (2). 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 sebagai harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menetapkan 2 objek harta berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena hingga saat ini 2 unit kendaraan berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik **TERGUGAT**, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 dan 1 Unit

Hlm. 36 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian dari nilai 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai 2 objek sengketa meskipun telah diakui oleh Tergugat, namun terbukti ke-2 objek sengketa tersebut, kepemilikannya masih tertera atas nama **PT International Indonesia Health Care dan Yoga Nirmolo**, maka terhadap 2 objek sengketa berupa:

- A. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, Nama Pemilik **PT International Indonesia Health Care**, Merk Mercedes Benz, Type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.996 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka WDD2120542AO55157, Nomor Mesin 21295231281453, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
- B. 1 Unit Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, Nama Pemilik **Yoga Nirmolo**, Merk Vespa, Jenis Sepeda Motor, Model Scooter, Tahun Pembuatan 1980, Isi Silinder 100 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka V9BIT9828, Nomor Mesin V9BIM9323, Bahan Bakar Bensin;

Hlm. 37 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





Dan ternyata pihak ketiganya (PT International Indonesia Health Care dan Yoga Nirmolo) tidak ditarik sebagai pihak atau dalam persidangan pun tidak dihadirkan untuk didengarkan keterangannya, sehingga Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat berupa 2 objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meski pun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan secara serta merta sebagaimana maksud ketentuan Pasal 180 Ayat (1) jo Pasal 332 RV. jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo didaftarkan secara e-court, maka persidangan jawab-jinawab, kesimpulan dan baca putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019;

Menimbang bahwa hal-hal lain baik berupa dalil-dalil maupun alat-alat-alat bukti dari kedua pihak yang bersengketa, Majelis Hakim menilai tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak perlu untuk dipertimbangkan, sehingga oleh Majelis Hakim selanjutnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa harta bersama, mengacu pada ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk ditanggung renteng dibagi dua dipikul bersama;

Hlm. 38 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.





Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak permohonan provisi Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - 2.1. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 16 ME, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Mercedes Benz, Type 280 E, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silinder 2.746 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka WDB1230336A13106, Nomor Mesin 11098822028135, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
  - 2.2. 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2457 SYP, Nama Pemilik TERGUGAT, Merk Toyota Kijang Inonova 2.0 V A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 1998 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHFGW8EM511023880, Nomor Mesin 1TRA560830, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya (*niet onvankelijke verklaard*) berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2586 BD, Nama Pemilik PT International Indonesia Health Care dan 1 Unit Kendaraan Roda 2 Nomor Polisi B 4138 SYY, Nama Pemilik Yoga Nirmolo;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Hlm. 39 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis. Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara e-litigasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.,  
M.Hum.

Away Awaludin, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH,

Panitera Pengganti

Hlm. 40 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Donny Sulistiyantoro, SH

Perincian Biaya:

|                             |       |                  |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan              | : Rp. | 75.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan           | : Rp. | 20.000,00        |
| 4. Panggilan                | : Rp. | 70.000,00        |
| 5. Pengambilan Sumpah Saksi | : Rp. | 100.000,00       |
| 6. Pemeriksaan Setempat     | : Rp. | 1.600.000,00     |
| 7. Biaya Redaksi            | : Rp. | 10.000,00        |
| 8. <u>Biaya materai</u>     | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                      | : Rp. | 1.925.000,00     |

Hlm. 41 dari 41 hal. Put No. 2223/Pdt.G/2023/PA.JS.